

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dianjurkan untuk terus berusaha mencari nafkah, apapun cara yang dilakukan yang penting halal dan tidak merugikan orang lain, selain itu wajib memperhatikan aspek kemaslahatan dan kehalalannya dari cara perolehan dan pendayagunaannya. Allah SWT telah melapangkan bumi dan dikaruniakannya kekayaan alam yang subur dan melimpah, supaya dimanfaatkan manusia untuk mencari rizki.

Berbagai aktivitas yang sering dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya salah satunya adalah jual beli, karena keuntungan dari jual beli mudah diprediksi sebelumnya oleh penjual maupun pembeli, bahkan dalam jual beli ada imbalan (konfensasi) yang nyata bagi kedua belah pihak, tidak seperti riba. Ajaran Islam sangat membolehkan jual beli bahkan telah dicontohkan oleh nabi Muhammad ketika mendagangkan barang-barang Siti Khodijah.

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Asal dari jual beli adalah dibolehkan, sesungguhnya diantara bentuk dari jual beli ada yang di haramkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, jadi suatu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan

mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga harus dimengerti persoalan dan permasalahan yang harus selalu diperhatikan dalam aktivitas jual beli. (Abdullah al-Mushlih dan shalah ash-Sehawi, 2004:89)

Jual beli selalu mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat. Namun tidak sedikit orang yang berusaha dalam urusan jual beli tidak mengindahkan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan rasul-Nya. Sifat dasar manusia yang tamak dan serakah menjadikan orang berperilaku tidak jujur dan sering melakukan praktek-praktek manipulasi, padahal ajaran Islam telah memberikan aturan yang jelas dan indah dalam melakukan praktek jual beli.

Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki kode etik yang bisa memelihara kejernihan aturan Illahi, jauh dari sikap serakah dan egoisme, sehingga membuat usaha tersebut sebagai mediator dalam membentuk masyarakat yang saling mengasihi satu sama lainnya. (Abdullah al-Mushlih dan shalah ash-Sehawi, 2004:1)

Dalam kehidupan bermu'amalah, Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Allah selain itu juga Allah meberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, biasa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa (Ali Hasan, 2000:121)

Dalam Islam, segala bentuk aktivitas bermuamalat sangat mengutamakan keadilan dan kebenaran, juga keridllhoan masing-masing, dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan bentuk muamalat. Salah satu

bentuk dari aktivitas muamalah adalah jual beli. Dalam kegiatan jual beli ini, tidak boleh adanya "gharar" tidak ada yang merugikan dan yang dirugikan, supaya kegiatan muamalat tersebut jadi lancar dan diberkahi Allah SWT.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang bermasyarakat, dan Islam datang memberikan peraturan dan prinsip-prinsip dasar yang jelas dan tegas. Dalam jual beli faktor kejujuran sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Hal ini sangat beralasan karena pada umumnya manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia dapatkan, manusia akan selalu berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan modal yang kecil dalam waktu yang singkat. Keinginan tersebut sangat wajar dan manusiawi, tetapi apabila harus menempuh jalan yang salah dalam proses meraihnya itu akan menjerumuskan dirinya sendiri kedalam perbuatan dosa, karena hal demikian itu dilarang oleh Allah SWT. (Ali Hasan, 1996: 122-123)

Prinsip dan peraturan jual beli akan memberikan kebaikan dan berlaku semenjak dahulu dan diakui oleh syara' sebagai suatu keharusan. Prinsip ini selalu benar menurut syara' dan uruf karena kalau sekiranya barang yang diperjual belikan itu samar, bisa menimbulkan akibat-akibat yang rumit bahkan bisa menimbulkan persengketaan.

Segala barang yang halal dipergunakan menurut syara' boleh diperjual belikan. Sesuatu barang tidak boleh diperjual belikan apabila ada *nash syara'* (Al-Qur'an dan As-sunnah) yang melarang diperjual belikan atau memang dengan tegas dilarang diperjual belikan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi. "Asal atau pokok didalam transaksi dan muamalah adalah sah sehingga berdiri

dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya". Salah satu diantara barang-barang yang terlarang diperjual belikan adalah buah-buahan yang belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan. (Hendi Suhendi, 2002)

Begitu jelas dan tegasnya ajaran Islam memberikan aturan dalam praktek jual beli. Dengan tujuan agar terciptanya kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam jula beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Jual beli bisa batal apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun jual beli.

Berkaitan dengan hal di atas di Desa. Comprong Kecamatan. Comprong Kabupaten. Subang yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Telah terjadi kegiatan jual beli buah mangga yang menurut penulis disana terdapat masalah yang patut dijadikan sebagai bahan penelitian. Penulis menduga ada pertentangan dalam transaksi jual beli buah mangga tersebut dengan aturan jual beli yang semestinya menurut Islam. Jual beli tersebut yaitu jual beli dengan sistem *tebasan*, jual beli ini terjadi apabila musim mangga itu telah tiba. Penjual biasanya disebut petani dan pembeli disebut penebas. Kegiatan jual beli ini seolah-olah sudah menjadi suatu tradisi masyarakat Desa Comprong.

Jual beli *tebasan* adalah jual beli yang dalam pelaksanaannya dengan cara taksiran terhadap salah satu atau beberapa pohon mangga yang sudah berbuah. Namun dalam jula beli sistem *tebasan* mangga terkadang dilakukan penebasan terhadap pohon mangga yang buahnya masih kecil (pentil) atau terkadang dalam kondisi belum berbuah (masih berbunga). Dalam hal ini memang sebagian masyarakat yang melakukan jual beli dengan menggunakan sistem *tebasan* yang

melakukan tebasan terhadap pohon mangga yang masih muda (pentil) dan masih berbunga. (Wawancara dengan Bapak Toha, petani, 5 Mei 2005)

Menurut pengamatan penulis, sistem jual beli *tebasan* mangga itu mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) mengenai jumlah atau takaran dari buah mangga yang menjadi obyek jual beli tersebut, karena penentuan harga didasarkan atas taksiran. Terlebih dari aspek perawatan dilakukan oleh pembeli. Unsur ketidakjelasan dalam sistem tebasan yaitu terhadap barang yang diperjual belikan, apakah buahnya akan baik atau buruk. Apalagi apabila penebasan dilakukan ketika buah mangga masih pentil atau dalam kondisi masih berbunga.

Dari pelaksanaan jual beli itu tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang merasa dirugikan. Dan memungkinkan timbulnya penyesalan (tidak adanya keridhoan) salah satu diantara kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Keuntungan yang diperoleh dari hasil sistem *tebasan* kadang-kadang pemborong memperoleh keuntungan yang luar biasa atau sebaliknya.

Sistem Jual beli yang demikian itu terus menerus dilakukan karena sudah menjadi budaya masyarakat Desa. Compreng Kecamatan. Compreng Kabupaten. Subang dari dulu sampai sekarang, padahal masyarakat disana banyak yang mengetahui praktek bermuamalat yang sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi, mereka (yang paham) hampir tidak memperhatikan atau memberikan penjelasan terhadap permasalahan tersebut.

Melihat fenomena tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah penelitian sistem jual beli *tebasan* di Desa. Compreng

karena adanya tradisi masyarakat dalam pelaksanaan sistem jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian di atas, penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya sistem jual beli *tebasan* mangga di Desa Compreg Kecamatan Compreg Kabupaten Subang?
2. Bagaimana proses pelaksanaan sistem jual beli *tebasan* mangga di Desa. Compreg Kecamatan. Compreg Kabupaten. Subang?
3. Bagaimana tinjauan fiqh mua'malah terhadap pelaksanaan sistem jual beli *tebasan* mangga di Desa. Compreg Kecamatan Compreg Kabupaten. Subang?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah di atas, maka diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya sistem jual beli *tebasan* mangga di Desa Compreg Kecamatan Compreg Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan sistem jual beli *tebasan* mangga di Desa. Compreg Kecamatan. Compreg Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh mua'malah terhadap sistem jual beli *tebasan* mangga di Desa. Compreg Kecamatan. Compreg Kabupaten. Subang

Selain untuk mencapai tujuan, penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi secara akademis dan praktis. Secara akademis sekecil apa pun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah secara positif. Secara praktis sekecil apa pun penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang melakukan sistem jual beli tebasan juga diharapkan dapat menarik para peneliti lain khususnya mahasiswa untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut tentang masalah tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

Transaksi dan pelaksanaan sistem jual beli menurut Islam boleh dilakukan dengan cara apapun asal kedua belah pihak suka sama suka atau saling merelakan atas barang yang diperjual belikan, dan menghindari dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, seperti mengurangi takaran, timbangan, penipuan (gharar) dan spekulasi.

Secara umum jual beli adalah masalah muamalah, yang di hukumi kebolehannya selama mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Kebolehan yang dimaksud, yaitu selama tidak ada unsur yang menimbulkan kebatalan dan keharaman. Bentuk aktivitas bermuamalah ini telah ditetapkan kebolehannya oleh syariat Islam yakni Al- Qur'an dan Assunah, Salah satunya terdapat dalam firman Allah Swt. Dalam Surat al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Soenarjo,

dkk, 1998:68)

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain yang dilakukan melalui cara tertentu dan memiliki aturan-aturan tertentu yang harus dilakukan, supaya dapat menjaga dari ketidaksahan jual beli. Jual beli merupakan bentuk tukar menukar suatu barang dengan sesuatu atau barang yang lain dengan cara-cara tertentu. (Ibrahim Lubis 1995: 336)

Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud jual beli ialah menukar suatu barang dengan barang lain dan dilakukan melalui cara tertentu. Maksud dari proses tukar menukar barang yang dimiliki dengan barang lain tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan. Adapun maksud dari penggunaan proses yang menimbulkan tukar menukar dilakukan melalui tawar menawar sampai aqad sehingga adanya kata sépakat. Dari proses itulah timbul istilah jual beli yang hubungan antara manusia secara luas dinamakan perdagangan. (R. Abdul Djamali, 1997:146-147)

Jual beli dalam praktek pelaksanaannya diperlukan penuh kerelaan tanpa kecurangan dan kebathilan, namun ternyata dalam proses jual beli di masyarakat masih terdapat perilaku pelanggaran terhadap norma dan aturan yang terdapat pada syariat Islam. Diantaranya mengurangi timbangan, takaran dan tipu muslihat (*gharar*) atau melakukan cara-cara jual beli yang hanya berorientasi pada keuntungan besar belaka. Padahal Islam jelas-jelas telah memberikan aturan keperluan hidup manusia dan membatasi keinginan-keinginan hingga manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi madharat pada orang lain.

Islam jelas memberikan ketegasan untuk tidak melakukan cara-cara yang bathil dalam mendapatkan harta kekayaan (jual beli). Allah SWT telah berfirman dalam surat An- Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ (النساء : 29)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (ridlho) diantara kamu." (Soenarjo, dkk, 1998: 122)

Berkenaan dengan jual beli ini nampaknya para ulama telah sepakat mengenai mulianya pekerjaan dalam bidang ini, karena Allah telah memberikan label halal terhadap jenis usaha ini dan telah dilakukan sejak jaman rasulullah sampai saat ini, dan akan berkembang terus, sehingga semakin lama makin kompleks sifatnya karena adanya perkembangan dibidang teknologi. (Muslim Nurdin, dkk 1993:170)

Pada dasarnya dalam Islam jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu jual beli yang dibolehkan dan jual beli yang dilarang, jual beli yang dibolehkan yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum, dimana jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukun serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, bila rukun dan syaratnya tidak diperhatikan dan tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara. Sedangkan jual beli yang terlarang yaitu yang tidak memenuhi syarat dan rukun serta hal-hal lain yang berkenaan dengan jual beli. Jual beli yang dilarang disebabkan adanya kebatalan pada objek jual beli, ini

disebut jual beli fasid juga disebabkan oleh adanya kecacatan pada cara pelaksanaannya, ini disebut jual beli bathil.

Adapun jual beli yang termasuk jual beli terlarang adalah jual beli yang mengandung kesamaran (gharar), seperti terdapat pada jual beli yang penulis teliti yaitu jual beli dengan sistem *tebasan*. Berkaitan dengan hal ini terdapat hadits Nabi SAW, riwayat Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Hurairah.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

"Bahwa Rasulullah SAW, melarang jual beli dengan kerikil (lemparan) dan jual beli gharar". (HR Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Hurairah)

Bunyi hadits di atas merupakan larangan terhadap jenis aktivitas jual beli tertentu yang dilakukan oleh manusia bukan terhadap harta yang diperjual belikannya karena sistem jual beli dalilnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, bukan harta yang menjadi objek jual beli. Dengan demikian, hukum itu untuk penjual dan pembeli, yakni untuk pemilik barang tanpa memandang dari jenis barangnya. (Abdurahman Al-maliki 2001:104).

Hukum Islam telah mengatur keperluan hidup manusia dan membatasi keinginan-keinginan sehingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa membuat madarat kepada orang lain, jual beli diantara anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil agar dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan mampu memperoleh maksudnya tanpa harus merusak kehormatan.

Jelas dan pasti bahwa hukum Islam memiliki keistimewaan dan keindahan yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang serba lengkap dan dapat memberikan jawaban terhadap segala problematika yang dihadapi oleh masyarakat secara komprehensif serta mampu memberikan ketenangan dan kebahagiaan hidup manusia ditengah-tengah masyarakat. Salah satu tujuan hukum Islam diantaranya mengutamakan kemaslahatan umat, selalu berusaha menjauhkan kemadaratan dari manusia, baik dari perorangan maupun dari masyarakat guna mewujudkan keadilan yang hakiki.

Untuk mengatasi terjadinya kecurangan dan kebathilan, dalam pelaksanaan jual beli telah diatur rukun-rukunnya yang menentukan syarat-syarat agar dipenuhi oleh para pihak sebelum melakukan jual beli. Dalam Sistem jual beli menurut Islam mempunyai syarat dan rukun yang harus selalu diperhatikan dalam melakukan aktivitas jual beli. Apabila salah satu syarat dan rukun tersebut diabaikan maka jual beli tersebut menjadi batal. Rukun jual beli ada tiga: akad (*ijab kabul*), orang yang berakad (*penjual dan pembeli*), barang atau objek akad (*ma'kkud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah: (a). Suci atau mungkin untuk disucikan, (b). Memberi manfaat menurut syara, (c). Jangan di gantungkan pada hal-hal lain (taklikan), (d). Tidak dibatasi waktunya, (e). Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, (f). Milik sendiri, (g). Diketahui dilihat atau barang yang di perjual belikan harus dapat diketahui dari kualitas dan kuantitasnya. (R. Abdul Djamali, 1997: 147-152)

Berdasarkan hukum dan syarat jual beli, maka ada satu syarat yang tidak terpenuhi dan dalam objek jual beli mangga sistem *tebasan*, yaitu barang atau

benda yang dijadikan objek jual beli (buahnya) tidak diketahui kuantitasnya (jumlah) juga kualitasnya (baik buruknya), sehingga jual beli tersebut diragukan keabsahannya.

Dengan demikian sistem atau cara-cara jual beli yang terdapat pada masyarakat yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka jual beli tersebut menjadi batal atau tidak sah menurut jual beli sistem Islam

Namun tradisi jual beli dalam masyarakat yang dipandang melanggar aturan syara masih tetap berjalan, walaupun pengetahuan mereka terhadap hukum-hukum itu mengetahui bahwa prakteknya itu salah dan melanggar aturan-aturan agama. Hal ini mungkin disebabkan oleh masyarakat kita yang plural dan beraneka ragam suku bangsa, dan agama, atau mungkin disebabkan karena hanya sebatas mengikuti hawa nafsunya dalam mendapatkan untung yang besar. Sehingga dalam aktivitasnya tidak lagi memperdulikan norma dan aturan. Sebaiknya dalam melakukan jual beli atau aktivitas bermuamalat lainnya jangan hanya mengarpakan keuntungan materi belaka tetapi yang lebih penting adalah mendapatkan ridlho Allah SWT.


Dalam melakukan jual beli tidak boleh memperhatikan keuntungan semata. Tetapi haruslah diperhatikan unsur nilai dan moral supaya jual beli menjadi sah, sesuai dengan tuntutan ajaran syariat Islam dan terhindar dari *kepasadan* (batal) maka harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli yang terdapat dalam agama Islam adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Jual beli menurut hukum Islam harus mengacu kepada sumber hukum Islam yaitu al-Quran dan al-Hadits, yang telah melahirkan syarat dan rukun jual

beli. Maka menjadi batal dan tidaknya disebabkan oleh terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Tetapi disamping peraturan formil diatas, terdapat adat yang sah yaitu adat di masyarakat yang tidak menyalahi aturan agama jual beli menurut hukum Islam harus mengacu kepada sumber hukum Islam yaitu al-Quran dan al-Hadits, yang telah melahirkan syarat dan rukun jual beli. Maka menjadi batal dan tidaknya disebabkan oleh terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Tetapi disamping peraturan formil diatas, terdapat adat yang sah yaitu adat di masyarakat yang tidak menyalahi aturan agama.

Untuk lebih jelasnya, maka kerangka pemikiran ini dibentuk dalam skema sebagai berikut:

Skema kerangka berpikir penelitian sistem jual beli tebasan buah mangga.



E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini merupakan salah-satu unsur yang diperlukan dalam penelitian untuk penulisan skripsi. Langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa. Comprong Kec. Comprong Kab. Subang dengan pertimbangan, kasus yang penulis teliti sering berada di lokasi tersebut. Lokasi penelitian dikenal dan merupakan tempat tinggal, penulis tertarik cukup representatif, sehingga dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode study kasus. Dengan alasan menggunakan metode study kasus ini, penulis dapat memaparkan (mendeskripsikan) atau memberikan gambaran suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu satuan yang terintegritas. Dalam metode study kasus ini satuan analisis yang dimaksud berupa suatu peristiwa yang telah menjadi kebudayaan disuatu masyarakat. (Cik Hasan Bisri, 1999: 57)

Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan, mengelola, mengklasifikasikan, menganalisis data dan menyimpulkan kemudian melaporkan hasil penelitian dengan objektif sesuai dengan hasil penelitian dilapangan mengenai sistem jual beli *tebasan* mangga di Desa. Comprong, Kecamatan. Comprong, Kabupaten Subang.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berkaitan dengan:

- a. Faktor penyebab terjadinya sistem jual beli *tebasan* mangga di masyarakat Desa. Compreng Kecamatan. Compreng Kabupaten. Subang.
- b. Proses pelaksanaan sistem jual beli *tebasan* mangga di Desa. Compreng Kecamatan. Compreng Kabupaten. Subang.
- c. Tinjauan fiqih muamalah mengenai sistem jual beli *tebasan*.

4. Sumber Data

Sumber data yang diambil adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang dijadikan data-data sekunder penulis merujuk pada literatur-literatur, buku, majalah dan lain sebagainya.

Maka dalam penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah pengumpulan sumber data antara lain :

- a. Sumber data primer, dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh langsung melalui wawancara (interview) dengan aparat desa, para ulama, petani mangga serta masyarakat sekitar yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.
- b. Sumber data sekunder, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari berbagai bacaan dan referensi seperti dari buku-buku, majalah dan sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena atau gejala-gejala yang terjadi, yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pengamatan (observasi) penulis secara langsung mengamati sistem jual beli *tebasan* mangga yang dilakukan oleh para penjual atau petani mangga di Desa. Comprong Kecamatan. Comprong Kabupaten. Subang

b. Studi Kepustakaan

Yaitu mempelajari beberapa rujukan kepustakaan guna memperoleh informasi dan keterangan-keterangan untuk melengkapi dan mengukuhkan teoritis yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Pengumpulan data melalui kepustakaan ini yang berhubungan dengan masalah-masalah jual beli, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara akademis karena berkorelasi dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah penelitian, dengan cara tanya jawab dengan sumber data pokok primer. Guna memperoleh data yang sebenar-benarnya seperti kepada aparat desa, para pengusaha baik penjual atau pembeli mangga dan ulama

serta masyarakat di Desa. Comprang Kecamatan. Comprang Kabupaten Subang.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, langkah-langkah yang digunakan adalah analisis kualitatif yakni suatu analisis data yang merupakan sumber yang luas dan kokoh, dengan teknik induktif. Yaitu pemikiran yang berangkat dari data-data yang bersifat khusus dan peristiwa yang kongkrit. Kemudian ditarik generalisasi memuat penjelasan tentang yang terjadi di lapangan.

Penulis melakukan beberapa langkah profesional dalam mengolah data dengan cara sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengumpulan dan penggabungan seluruh data dari lapangan maupun dari kepustakaan.
2. Klasifikasi data, yaitu memisahkan data-data yang telah terkumpul, lalu di pisahkan berdasarkan karakteristik yang ingin di telaah lebih lanjut.
3. Pengolahan data, proses penggunaan data untuk dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian.
4. Menarik kesimpulan, yakni proses penarikan kesimpulan masalah yang diteliti. Baik yang ditemukan dari penelusuran maupun berdasarkan realitas yang pada saat penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ini bermaksud untuk mengetahui dan menginformasikan secara objektif hasil penelitian sesuai dengan yang terjadi dilokasi penelitian.